



P U T U S A N

Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **HERU KARDOYO Alias HERU**
- 2 Tempat lahir : Bajamas
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun/ 3 Oktober 1990
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan VI Banyuangi, Kelurahan Bajamas,
Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli
Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Heru Kardoyo Alias Heru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata carau"** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 02 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor/angka tebakkan;
 - 01 (satu) unit handphone merk OPPO type A11K warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 6 November 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 6 November 2024 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 6 November 2024 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-36/Sibol/Eku.2/09/2024 tanggal 3 September 2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Heru Kardoyo Alias Heru, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan VI Banyuwangi Kelurahan Bajamas Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin yang merupakan petugas Polsek Manduamas mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis KIM/Togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku penyedia permainan judi jenis KIM/Togel di Lingkungan VI Banyuwangi Kelurahan Bajamas Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin, kemudian sesampainya ditempat tersebut tepatnya didalam toko milik terdakwa, saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin melihat terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis KIM/Togel dan menunggu pemasang untuk memasang nomor pasangannya, selanjutnya saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin menangkap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 02 Lembar kertas yang bertuliskan nomor/angka tebak dan 01 (satu) unit handphone merk OPPO type A11K warna biru. Bahwa permainan judi jenis KIM/Togel dilakukan dengan terdakwa menerangkan bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak nomor/angka judi KIM/TOGEL tersebut yaitu sebelum terdakwa melakukan permainan judi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg



KIM/TOGEL tersebut, terlebih dahulu terdakwa melakukan transfer uang melalui dari BRILink milik orang lain ke Bank BRI atasnama ILHAM yang tersedia di situs permainan judi KIM/togel (www.abutogel.com) tersebut dengan tujuan untuk deposit/mengisisaldo, setelah saldo terdakwa disitus permainan judi KIM/togel tersebut sudah terisi barulah terdakwa dapat melakukan permainan judi KIM/togel tersebut, setelah itu ketika terdakwa menerima pasangan dari para pemasang yang membeli nomor/angka tebakan judi KIM/togel tersebut kepada terdakwa dengan datang secara langsung kepada terdakwa, selanjutnya pasangan nomor/angka tebakan judi KIM/togel dari pemasang tersebut terdakwa masukkan kedalam situs permainan judi KIM/togel tersebut melalui handphone milik terdakwa merk OPPO type A11K warna Biru dan semua nomor/angka tebakan judi KIM/Togel terpasang paling lambat pukul 22.30 Wib dan untuk nomor/angka tebakan judi KIM/togel terpasang paling lambat pukul 16.00 Wib. Bahwa bilamana nomor/angka tebakan judi KIM/togel tersebut keluar maka para pemasang mendapat hadiah, jika pasangan para pemasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka maka mendapat hadiah sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan tiga angka sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa mengadakan judi jenis KIM/Togel tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Manduamas untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Heru Kardoyo Alias Heru, pada hari Rabu tanggal 10 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lingkungan VI Banyuwangi Kelurahan Bajamas Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin yang merupakan petugas Polsek Manduamas mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis KIM/Togel yang dilakukan oleh terdakwa selaku penyedia permainan judi jenis KIM/Togel di Lingkungan VI Banyuwangi Kelurahan Bajamas Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin, kemudian sesampainya ditempat tersebut tepatnya didalam toko milik terdakwa, saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin melihat terdakwa sedang melakukan permainan Judi Jenis KIM/Togel dan menunggu pemasang untuk memasang nomor pasangannya, selanjutnya saksi Sofian Harry Brahmana dan saksi Sudarman Nainggolan, saksi M Arifin menangkap terdakwa dan menyita barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 02 Lembar kertas yang bertuliskan nomor/angka tebakkan dan 01 (satu) unit handphone merk OPPO type A11K warna biru. Bahwa permainan judi jenis KIM/Togel dilakukan dengan terdakwa menerangkan bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi tebak nomor/angka judi KIM/TOGEL tersebut yaitu sebelum terdakwa melakukan permainan judi KIM/TOGEL tersebut, terlebih dahulu terdakwa melakukan transfer uang melalui dari BRILink milik orang lain ke Bank BRI atasnama ILHAM yang tersedia di situs permainan judi KIM/togel (www.abutogel.com) tersebut dengan tujuan untuk deposit/mengisisaldo, setelah saldo terdakwa disitus permainan judi KIM/togel tersebut sudah terisi barulah terdakwa dapat melakukan permainan judi KIM/togel tersebut, setelah itu ketika terdakwa menerima pasangan dari para pemasang yang membeli nomor/angka tebakkan judi KIM/togel tersebut kepada terdakwa dengan datang secara langsung kepada terdakwa, selanjutnya pasangan nomor/angka tebakkan judi KIM/togel dari pemasang tersebut terdakwa masukkan kedalam situs permainan judi KIM/togel tersebut melalui handphone milik terdakwa merk OPPO type A11K warna Biru dan semua nomor/angka tebakkan judi KIM/Togel terpasang paling lambat pukul 22.30 Wib dan untuk nomor/angka tebakkan judi KIM/togel terpasang paling lambat pukul 16.00 Wib. Bahwa bilamana nomor/angka tebakkan judi KIM/togel tersebut keluar maka para pemasang mendapat hadiah, jika pasangan para pemasang Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka maka mendapat hadiah sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan tiga angka sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa mengadakan judi jenis KIM/Togel

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Manduamas untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOFIAN HARRY BRAHMANA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi M. ARIFIN dan Sdr. SUDARMAN NAINGGOLAN yang merupakan rekan Saksi dari Polsek Manduamas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di warung milik Pak Siis yang berada di Lingkungan VI Banyuangi, Kelurahan Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pasangan angka dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa di warung milik Pak Siis tersebut sering dijadikan tempat untuk bermain tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai di warung milik Pak Siis tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan Terdakwa sedang menerima pasangan angka Kim dan Togel dari para pemasang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu dari Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka tebak dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A11K warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa merupakan uang hasil pasangan angka jenis Kim dan Togel dari para pemain;
- Bahwa selain dari Terdakwa ada sekitar 5 (lima) orang di dalam warung milik Pak Siis, namun tidak terlibat dalam permainan Kim dan Togel tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan Kim dan Togel tersebut, orang yang mau memasang angka akan mendatangi Terdakwa dan memberikan uang pasangan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima pasangan angka dari para pemain, Terdakwa akan memasang angka tersebut ke website www.abutogel.com;
- Bahwa cara Terdakwa memasang tebakan angka jenis Kim dan Togel yaitu dengan cara sebelumnya Terdakwa melakukan deposit/mengisi saldo dari BRILink milik orang lain ke nomor rekening Bank BRI yang tersedia di website www.abutogel.com atas nama ILHAM lalu Terdakwa melakukan pemasangan angka Kim dan Togel yang dipasang para pemain kepada Terdakwa menggunakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 30% (tiga puluh persen) jika angka pasangan para pemain sesuai dengan angka yang keluar di website www.abutogel.com;
- Bahwa keuntungan dari permainan angka Kim dan Togel yang didapatkan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kurang lebih sudah satu setengah bulan Terdakwa menerima pasangan angka Kim dan Togel dari para pemain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi M. ARIFIN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi SOFIAN HARRY BRAHMANA dan Sdr. SUDARMAN NAINGGOLAN yang merupakan rekan Saksi dari Polsek Manduamas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di warung milik Pak Siis yang berada di Lingkungan VI Banyuangi, Kelurahan Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima pasangan angka dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel yang menggunakan taruhan uang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi bahwa di warung milik Pak Siis tersebut sering dijadikan tempat untuk bermain tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel;
- Bahwa saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai di warung milik Pak Siis tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan Terdakwa sedang menerima pasangan angka Kim dan Togel dari para pemasang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana saat itu dari Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka tebak dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A11K warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa merupakan uang hasil pasangan angka jenis Kim dan Togel dari para pemain;
- Bahwa selain dari Terdakwa ada sekitar 5 (lima) orang di dalam warung milik Pak Siis, namun tidak terlibat dalam permainan Kim dan Togel tersebut;
- Bahwa dalam permainan Kim dan Togel tersebut, orang yang mau memasang angka akan mendatangi Terdakwa dan memberikan uang pasangan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima pasangan angka dari para pemain, Terdakwa akan memasang angka tersebut ke website www.abutogel.com;
- Bahwa cara Terdakwa memasang tebak angka jenis Kim dan Togel yaitu dengan cara sebelumnya Terdakwa melakukan deposit/mengisi saldo dari BRILink milik orang lain ke nomor rekening Bank BRI yang tersedia di website www.abutogel.com atas nama ILHAM lalu Terdakwa melakukan pemasangan angka Kim dan Togel yang dipasang para pemain kepada Terdakwa menggunakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 30% (tiga puluh persen) jika angka pasangan para pemain sesuai dengan angka yang keluar di website www.abutogel.com;
- Bahwa keuntungan dari permainan angka Kim dan Togel yang didapatkan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kurang lebih sudah satu setengah bulan Terdakwa menerima pasangan angka Kim dan Togel dari para pemain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di warung milik Pak Siis yang berada di Lingkungan VI Banyuangi, Kelurahan Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memasang angka permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel yang Terdakwa terima dari para pemain;
- Bahwa saat ditangkap terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan, yang mana saat itu dari Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka tebak dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A11K warna biru;
- Bahwa Terdakwa memasangkan pasangan angka dari pemain ke website www.abutogel.com menggunakan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan;
- Bahwa uang yang ditemukan oleh Para Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah uang dari pembelian pasangan angka;
- Bahwa Handphone yang ditemukan oleh Para Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa pergunakan untuk memasang angka pasangan ke website www.abutogel.com;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pasangan para pemain kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 1,5 (satu setengah) bulan terlibat dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel;
- Bahwa rata-rata dalam 1 (satu) hari total pemasangan angka ke Terdakwa sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil keuntungan dari permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel yang menggunakan taruhan uang yang melibatkan Terdakwa, Terdakwa pergunakan untuk menambah pemasukan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel yang menggunakan taruhan uang yang melibatkan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A11K warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi SOFIAN HARRY BRAHMANA, Saksi M. ARIFIN dan Sdr. SUDARMAN NAINGGOLAN yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polsek Manduamas pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di warung milik Pak Siis yang berada di Lingkungan VI Banyuangi, Kelurahan Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel yang menggunakan taruhan uang, tepatnya Terdakwa berperan sebagai orang yang memasang angka para pemain ke website www.abutogel.com menggunakan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan;
- Bahwa saat ditangkap terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan, yang mana saat itu dari Terdakwa ditemukan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A11K warna biru;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Para Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah uang dari pembelian pasangan angka dari para pemain;
- Bahwa Handphone merk Oppo tipe A11K warna biru yang ditemukan oleh Para Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menggunakan untuk memasang angka pasangan ke website www.abutogel.com;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pasangan para pemain kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan keuntungan yang didapatkan dari permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel tersebut untuk menambah pemasukan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 1,5 (satu setengah) bulan terlibat dalam permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel;
- Bahwa rata-rata dalam 1 (satu) hari total pemasangan angka ke Terdakwa sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel yang menggunakan taruhan uang yang melibatkan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *atau* kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERU KARDOYO Alias HERU** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, yang pertama akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel yang melibatkan Terdakwa didalamnya merupakan suatu permainan judi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang dimaksud Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan Kim dan Togel yang melibatkan Terdakwa, didalamnya menggunakan taruhan uang dimana setelah para pemasang memasang angka pasangannya kepada Terdakwa, Terdakwa akan memasang angka para pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke website www.abutogel.com menggunakan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan tebak-tebakan angka jenis Kim dan Togel yang melibatkan Terdakwa hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikarenakan dalam permainan tebak-tebakan angka Kim dan Togel yang melibatkan Terdakwa, didalamnya menggunakan taruhan uang serta permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat permainan tebak-tebakan angka Kim dan Togel tersebut dikategorikan sebagai Permainan Judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam permainan judi jenis Kim dan Togel tersebut merupakan perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam unsur ini, dimana perbuatan materiil dalam unsur ini adalah menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang bersifat alternatif artinya dalam hal ini cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa sebagai orang yang memasang angka pasangan para pemain ke website www.abutogel.com menggunakan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah Terdakwa daftarkan merupakan perbuatan "memberi kesempatan untuk permainan judi" karena dengan adanya Terdakwa dalam permainan tersebut telah memberi peluang kepada orang lain dalam hal ini para pemasang untuk mempertaruhkan uangnya ke website www.abutogel.com tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang memberi kesempatan untuk permainan judi, untuk memenuhi unsur ini haruslah dimaksudkan Terdakwa untuk dijadikan pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi jenis Kim dan Togel ini Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pasangan para pemain kepada Terdakwa, yang mana keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk menambah pemasukan Terdakwa sehari-hari, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan untuk permainan judi dalam perkara ini, dimaksudkan Terdakwa untuk dijadikan sebagai pencahariannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi yaitu memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya



sebagai pencarian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai permainan judi atau perjudian yang seakan-akan masih “diperbolehkan” bilamana mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, saat ini sebenarnya hanya sebatas kalimat saja tanpa dapat dilaksanakan lagi sebab hal ini sendiri sudah dianulir oleh Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang pada intinya menyatakan **pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian DILARANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permainan judi jenis Kim dan Togel yang melibatkan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu perbuatan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang dilakukan Tanpa Hak dilakukan Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *WILLENS EN WETENS* yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan tersebut dan menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjudian merupakan sesuatu yang dilarang dan merupakan tindak pidana merupakan hal yang sudah diketahui secara umum, dan oleh karena itu juga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengerti akan akibat dari perbuatannya, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dimana hal itu sudah cukup jelas menunjukkan adanya Terdakwa menghendaki secara penuh perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengetahuan dan kehendak dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 6 November 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A11K warna biru;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERU KARDOYO Alias HERU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A11K warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari **Rabu, tanggal 13 November 2024**, oleh kami, **GOLOM SILITONGA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YURA PRATAMA YUDHISTIRA, S.H.** dan **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIFMEN KRISTIAN LASE, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **FAHRI RAHMADHANI, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

YURA PRATAMA YUDHISTIRA, S.H.

GOLOM SILITONGA, S.H.,M.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIFMEN KRISTIAN LASE, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Sbg